
	EVALUASI ASUPAN MAKAN PASIEN RAWAT INAP		
	No. Dokumen DIR.02.06.01.009	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 April 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Evaluasi asupan makan adalah suatu proses evaluasi terhadap jumlah asupan zat-zat gizi pasien khusus (berdiit) yang dikonsumsi pasien selama dirawat.		
Tujuan	Untuk mengetahui secara kuantitatif jumlah zat-zat gizi (energi, protein, dll) yang dikonsumsi pasien khusus (berdiit) selama menjalani perawatan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-042/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<div>1. Pramusaji (vendor) mencatat sisa porsi sisa makanan pasien kasus khusus pada formulir pencatatan sistem makanan (<i>comstock</i>). pasien yang dihitung sisa porsi makanannya adalah pasien yang berdiet bubur sampai dengan nasi dengan cara sampling di masing-masing bangsal minimal 25% dari jumlah pasien yang ada di bangsal tersebut. Perhitungan juga dapat dilakukan pada pasien yang butuh penanganan khusus dengan tim pemberi asuhan yang lain sesuai intruksi dari Dokter.</div> <div>2. Staf gizi menghitung energi dan zat gizi lain kasus khusus dengan melihat standar diit dan cara manual atau menggunakan program nutrisurvey.</div> <div>3. Staf gizi menjumlah total asupan zat gizi dan mencatat dalam form asuhan gizi dan dimasukkan dalam catatan rekam medik.</div>		
Unit Terkait	— Unit Rawat Inap		

TERKENDALI